

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



OLEH:

WAN ARJUNA MUNIR SYAHPUTRA

NIM. 2202107075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : WAN ARJUNA MUNIR SYAHPUTRA
NPM : 2202107075
PROGRAM STUDI : S1 – ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I



Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum
NIDN. 0110077601

Pembimbing II



Nimrot Siahaan, S.H., M.H
NIDN. 0123126901

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum



Risdafina, S.H., M.H
NIDN. 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

NAMA : WAN ARJUNA MUNIR SYAHPUTRA

NPM : 2202107075

PROGRAM STUDI : S1 – ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Hukum (S1)


pada Tanggal 7 Agustus 2023

Dosen Pembimbing I

Nama : Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum

NIDN : 0110077601


Tanda Tangan



Dosen Pembimbing II

Nama : Nimrot Siahaan, S.H., M.H

NIDN : 0123126901



Dosen Penguji


Nama : Kusno, S.H., M.H


NIDN : 0104128501



Rantauprapat, 7 Agustus 2023

Dekan




Risdalina, S.H., M.H
NIDN. 0106066401

Ka. Prodi Ilmu Hukum




Indra Kumalasari, M.S.H., M.H
NIDN. 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : WAN ARJUNA MUNIR SYAHPUTRA
NPM : 2202107075
PROGRAM STUDI : S1 – ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar – benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarism dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, 7 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



WAN ARJUNA MUNIR SYAHPUTRA
NPM. 2202107075

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi korban perdagangan manusia, dengan fokus khusus pada pengaturan dan implementasi hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif, studi ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta praktik penegakan hukum yang berlaku. Kajian ini juga menggali bagaimana hak-hak korban diakui dan dilindungi dalam proses hukum, termasuk akses mereka terhadap bantuan hukum, perlindungan identitas, dan prosedur pengadilan. Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sistem perlindungan korban, serta strategi untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Melalui metode analisis kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan wawasan baru tentang dinamika perdagangan manusia dan usaha-usaha penghapusan praktik ini yang bisa diadopsi di tingkat nasional dan internasional.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Korban Perdagangan, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the existing legal framework in protecting victims of *Human Trafficking*, with a special focus on legal regulation and implementation in Indonesia. Using a normative and descriptive juridical approach, this study evaluates relevant laws and regulations, as well as applicable law enforcement practices. This study also explores how victims' rights are recognized and protected in the legal process, including their access to legal aid, identity protection, and court procedures. Furthermore, this research proposes policy recommendations to improve victim protection systems, as well as strategies to strengthen regional and international cooperation in combating *Human Trafficking*. Through qualitative and quantitative analysis methods, this study provides new insights into the dynamics of *Human Trafficking* and efforts to eliminate this practice that can be adopted at the national and international levels.

Keywords : Human Trafficking, Legal Protection, Law Enforcement, Trafficking Victims, Public Policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tugas akhir pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Saya sebagai Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc, Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D
2. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Indra Kumalasari, M.S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu).
5. Bapak Nimrot Siahaan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 (Dua)

Serta ucapan terimakasih saya kepada Bapak Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing satu saya yang selalu membantu saya baik dalam penelitian maupun penyusunan skripsi, Bapak Nimrot Siahaan, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing dua saya dan Ibu Maya Jannah, S.H., M.H selaku dosen penguji saya dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Ayah dan Ibu

saya yang selalu mensupport kuliah saya sampai menyanggah gelar Sarjana Pertanian (SP) dan kepada teman-teman seperjuangan dengan saya, terimakasih telah berjuang Bersama dalam penelitian dan pengerjaan proposal skripsi ini. Dan teman seperjuangan kelas Agronomi. Kami menyadari proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulisan mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikannya sehingga laporan proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang-orang dalam bidang pertanian.

Rantauprapat, 7 Agustus 2023
Penulis



Wan Arjuna Munir Syahputra
NPM. 2202107075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
2.1.1. Pengertian Pidana	8
2.1.2. Pengertian Pemidanaan	9
2.2. Perlindungan Hukum	11

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.3. Korban Kejahatan	14
2.3.1. Pengertian Korban	14
2.3.2. Pengaturan Hukum tentang Korban	16
2.3.3. Hak-Hak Korban Kejahatan	16
2.4. Perdagangan Orang	17
2.4.1. Pengertian Perdagangan Orang	17
2.4.2. Pengatur Hukum tentang Perdagangan Orang	19
2.4.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	20
BAB III	22
METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	22
3.1.1. Waktu Penelitian	22
3.1.2. Tempat Penelitian	22
3.2. Metodologi Penelitian	23
3.2.1. Jenis Penelitian	23
3.2.2. Sifat Penelitian	24
3.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4. Analisis Data	27
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Hasil Penelitian	29

4.1.1. Kedudukan Korban dalam Peraturan Perundang-Udangan di Indonesia	29
4.1.2. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
4.2. Hasil Pembahasan	31
4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Perdagangan Orang	31
4.2.2. Penegakan Hukum dan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang	33
BAB V	35
KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1. Kesimpulan	35
5.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37